



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 555 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu diatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah

Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri Langsa yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.
2. Statuta Institut adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
4. Senat adalah organ Institut yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Satuan pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
7. Biro adalah Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan.

8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
9. Jurusan adalah himpunan program studi dalam sub rumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
11. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
14. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
15. Ketua Jurusan adalah pemimpin pada Jurusan.
16. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
17. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
18. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Institut.
19. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis pada Institut.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II
PERSYARATAN CALON DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Paragraf 1

Dekan

Pasal 2

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 3

Persyaratan calon Dekan adalah:

- a. Dosen Tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. memiliki pengalaman manajerial minimal 2 (dua) tahun pada perguruan tinggi;
- f. memiliki integritas, moralitas dan etika akademik yang baik;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 2
Wakil Dekan

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 5

Persyaratan calon Wakil Dekan adalah:

- a. Dosen Tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Magister (S2) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. memiliki pengalaman manajerial minimal 2 (dua) tahun pada perguruan tinggi;
- f. memiliki integritas, moralitas dan etika akademik yang baik;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Dekan.

Pasal 6

Dalam hal calon Dekan dan Wakil Dekan berasal dari luar Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang bersangkutan bersedia untuk melepaskan semua jabatan negara, publik, swasta, dan politik yang disandanginya, dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah dari yang bersangkutan dan memperoleh izin dari atasannya, jika terpilih menjadi Dekan atau Wakil Dekan.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penjaringan calon Dekan dan Wakil Dekan dilakukan oleh panitia penjaringan yang dibentuk oleh Rektor;
 - b. panitia penjaringan menyaring calon Dekan dan Wakil Dekan yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia penjaringan mengajukan calon Dekan dan Wakil Dekan syarat Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan dan Wakil Dekan.
- (2) Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

Pasal 8

Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan dan Wakil Dekan sesuai bidang yang ditentukan.

Pasal 9

- (1) Dekan dan Wakil Dekan yang baru diangkat, dilantik oleh Rektor paling lama 1 (satu) bulan setelah penerbitan Keputusan tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan;
- (2) Pelantikan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan bersamaan dengan serah terima jabatan dari Dekan dan Wakil Dekan yang lama kepada Dekan dan Wakil Dekan yang baru;
- (3) Dalam hal sampai pada tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dekan dan Wakil Dekan yang baru belum dapat dilantik, maka Rektor menunjuk Dekan dan Wakil Dekan yang lama sebagai penjabat sementara untuk menjalankan tugas sehari-hari Dekan dan Wakil Dekan;
- (4) Penunjukan penjabat sementara Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- (5) Apabila calon Dekan dan Wakil Dekan telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, maka dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.

BAB IV
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 10

Dekan dan Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
- e. melanggar etika akademik;
- f. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- g. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat;
- h. dipidana penjara;
- i. cuti di luar tanggungan negara; atau
- j. meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Dekan dan Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Dekan dan Wakil Dekan berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pengganti antarwaktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
- (3) Penetapan pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.


BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Juni 2017

REKTOR, A.1


ZULKARNAINI